

BEBERAPA HAL TENTANG ITIKAD BAIK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM



- Johannes Gunawan**
- Veronica Komalasari**
- Bayu Seto**
- Stefanus Haryanto**
- Mr. W. Sommermeijer**

PUSAT STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung 40141 Telp. (022) 233097 - Fax. (022) 237485

02
B

R/SB

BEBERAPA HAL TENTANG ITIKAD BAIK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM



70691 / PH / R

17-2-99

- Johannes Gunawan
- Veronica Komalasari
- Bayu Seto
- Stefanus Haryanto
- Mr. W. Sommermeijer

346.02
BEB

PUSAT STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung 40141 Telp. (022) 233097 - Fax. (022) 237485

DAFTAR ISI

1. Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Modern (dalam prospektif KUH.Perdata Indonesia) Oleh : Johanes Gunawan	1
2. Perkembangan Konsep Itikad Baik Dalam Kontrak Modern di Indonesia Oleh : Veronica Komalasari	12
3. Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum dan Etika Bisnis Oleh : Bayu Seto	19
4. Masalah "Unconscionable Agreement" Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Oleh : Stefanus Haryanto	29
5. Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijkheid) Oleh : Mr. W. Sommermeijer (terjemahan Tien Srie Kartini)	35



ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK MODERN¹⁾

(dalam perspektif KUH. Perdata Indonesia)

oleh : Johannes Gunawan

I. Pendahuluan

Sebelum sampai pada pembahasan tentang itikad baik yang menjadi fokus perhatian makalah ini, terlebih dahulu akan dikemukakan arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul makalah ini.

Pertama adalah istilah "*kontrak*", yang di dalam makalah ini dimaksudkan untuk menunjuk pada perjanjian yang berbentuk tertulis. Dengan demikian, makalah ini tidak bermaksud membahas perjanjian yang tidak tertulis atau perjanjian lisan. Adapun keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kontrak disebut "*hukum kontrak*".

Istilah berikutnya, yang perlu dikemukakan artinya terlebih dahulu adalah istilah "*modern*". Kata modern di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan hukum kontrak yang sangat pesat. Perkembangan yang sangat menyolok antara lain adalah penggunaan kontrak standard dalam hampir semua kegiatan transaksional dewasa ini, yang memaksa kita untuk mengkaji kembali tidak saja validitas asas-asas hukum perjanjian (termasuk hukum kontrak) melainkan juga ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dari asas-asas itu.

Salah satu ketentuan di dalam KUH. Perdata yang perlu dikaji kembali adalah pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan :

"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Baik dari redaksi pasal tersebut maupun dengan jalan melakukan penafsiran, tidak diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

1) Makalah disampaikan dalam Seminar tentang "Perkembangan Konsep Itikad Baik" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

'itikad baik' oleh pasal itu. Oleh sebab itu, muncul pelbagai penafsiran tentang hal tersebut, baik dari para ahli hukum maupun dari yurisprudensi.

Tulisan ini bermaksud membahas beberapa hal yang berkenaan dengan perkembangan konsep itikad baik dalam hukum kontrak modern, dengan perspektif KUH. Perdata. Hal-hal yang akan dibahas adalah :

- Pengertian Itikad Baik ;
- Fungsi Itikad Baik suatu kontrak ;
- Posisi Itikad Baik suatu kontrak ;

2. Pengertian Itikad Baik.

Prof.Mr.P.L. Wry²⁾ berpendapat tentang perkembangan pengertian itikad baik dari masa ke masa sebagai berikut :

"Artinya di seluruh dunia modern masih tetap sama seperti dua ribu tahun yang lalu dalam hukum Romawi, di mana itikad baik disebut **bona fides**."

Sedangkan bona fide menurut Black's Lw Dictionary³⁾ adalah :

"In or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense",

dan selanjutnya di dalam kamus yang sama dikemukakan pengertian *good faith* sebagai berikut :

"an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and an individual's personal

2) Prof.Mr.P.L.Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hal. 8 - 9.

3) Henry Campbell Black, MA., Black's Law Dictionary, Fifth Edition, 1979, hal.160.

good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone".

Prof. Mr. P. L. Wry⁴⁾ sendiri memberi arti itikad baik dalam hukum perjanjian adalah :

"...bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain".

Dengan substansi yang relatif serupa, Prof. R. Subekti, SH⁵⁾ merumuskan itikad baik sebagai berikut :

"Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan".

Selain pasal 1338 ayat 3 sebagaimana disebutkan di atas, di dalam KUH. Perdata juga diketemukan beberapa pasal lain yang menyebut istilah itikad baik, antara lain :

- pasal 530 - 533 KUH. Perdata, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan berkuasa (bezit). Di dalam pasal 531 KUH. Perdata dinyatakan bahwa :

"Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung didalamnya".

4) supra note 2, hal.9.

5) Prof. R. Subekti, SH., Asas-Asas Hukum Perikatan Nasional, artikel yang belum sempat dipublikasi.

Selanjutnya, pasal 532 ayat 1 KUH.Perdata menyatakan bahwa :

"Beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahupun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi".

- pasal 1386 KUH.Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang hapusnya perikatan karena pembayaran. Pasal tersebut menyatakan :

"Pembayaran yang, dengan itikad baik, dilakukan kepada seorang yang memegang surat piutangnya, adalah sah, juga apabila surat piutang tersebut kemudian karena suatu penghukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang tersebut".

Dari beberapa rumusan tentang itikad baik sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang :

- jujur ;
- terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan) ;
- tulus ikhlas ;
- sungguh-sungguh,

sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Rumusan di atas tentu masih menumbulkan pertanyaan tentang tolok ukur kejujuran, keterbukaan, ketulusan, kesungguhan, dan juga tolok ukur tentang manusia yang bermartabat. Di satu pihak harus diakui bahwa secara kodrati tolok ukur tentang hal-hal tersebut, dapat berbeda dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini yang menyebabkan pengertian itikad baik tersebut memiliki sifat yang **subyektif**.

Namun demikian di lain pihak, tidak dapat disangkal bahwa bisa saja terdapat suatu tolok ukur ang relatif (kurang - lebih, average) sama dari kelompok manusia tertentu tentang keadaan kejiwaan manusia yang disebut di atas. Dalam hal ini pengertian itikad baik dikatakan memiliki sifat yang obyektif.

Kedua sifat itikad baik tersebut dapat dilihat di dalam KUH.Perdata, sebagai berikut :

- Sifat subyektif itikad baik dapat dilihat dalam pasal 531, pasal 532 ayat 1, dan pasal 1386 KUH.Perdata. Di dalam pasal-pasal tersebut pemegang bezit dan pembayar hutang dinyatakan beritikad baik apabila ia secara jujur, terbuka, tulus ikhlas, dan sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya cacat-cela dan tidak mengetahui bahwa penerima pembayaran bukan krediturnya.

Nampak jelas bahwa tolok ukur kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan yang digunakan adalah tolok ukur yang bersangkutan secara individual/subyektif, yaitu yang bersangkutan "tidak tahu"; tidak ada dan tidak perlu dikaitkan dengan tolok ukur pihak lawan krediturnya.

Di dalam NBW Belanda, itikad baik yang bersifat subyektif ini disebut dengan istilah "*goede trouw*" ⁶⁾

Black's Law Dictionary pun menyinggung itikad baik yang bersifat subyektif ini dalam rumusannya tentang good faith, dalam kalimat :

".....an individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, my not conclusively be determined by his protestations".

- Sifat obyektif itikad baik diketemukan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Di dalam pasal tersebut para pihak diharuskan untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dengan itikad baik. Karena dalam setiap perjanjian yang harus dilaksanakan senantiasa terlibat lebih dari satu pihak, maka jelas bahwa tolok ukur kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan yang digunakan adalah tolok ukur para pihak secara kolektif/obyektif. Tentang sifat obyektif dari itikad baik ini, Prof.Mr. P.L. Wery dalam rumusannya di atas menyatakan bahwa kedua pihak dalam perjanjian tidak melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain ⁷⁾

6) supra note 2, hal.10.

7) id., hal.9.